

PENGARUH PEMILU LEGISLATIF TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI PELAKU USAHA KECIL MENENGAH

(Studi Deskriptif Kualitatif Pada Pengusaha Spanduk dan Reklame CV. Fitriatur
Di Kecamatan Medan Johor)

SKRIPSI

DI SUSUN
OLEH :

SADDAM HUSEIN
NIM: 11 851 0025



PROGRAM STUDI KEPEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/10/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/10/22


PENGARUH PEMILU LEGISLATIF TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI PELAKU USAHA KECIL MENENGAH

(Studi Deskriptif Kualitatif Pada Pengusaha Spanduk dan Reklame CV. Fitratur Di Kecamatan Medan Johor)

SKRIPSI

Skripsi Sebagai Satu Diantara Beberapa Syarat untuk dapat Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

DI SUSUN
OLEH :


SADDAM HUSEIN
NIM: 11 851 0025

**PROGRAM STUDI KEPERMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 24/10/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)24/10/22

LEMBAR PENGESAHAN


Judul Penelitian : Pengaruh Pemilu Legislatif Terhadap Peningkan
Ekonomi Pelaku Usaha Kecil Menengah (Studi
Deskriptif Kualitatif Pada Pengusaha Spanduk dan
Reklame CV. Fitratur Di Kecamatan Medan Johor)


Nama Mahasiswa : Saddam Husein

NIM : 11 851 0025

Program Studi : Studi Pemerintahan

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing


Drs. Mhd. Aswin Hasibuan, MAP
Pembimbing I


Anggraini Atnei, SH, M.Hum
Pembimbing II

Mengetahui




Prof. Dr. H. Nasution, MA
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tanggal Lulus :

PERNYATAAN MENGENAI SKRIPSI DAN SUMBER INFORMASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Saddam Husein

Nim : 11.851.0025

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ Pengaruh Pemilu Legislatif Terhadap Peningkan Ekonomi Pelaku Usaha Kecil Menengah (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Pengusaha Spanduk dan Reklame CV. Fitratur Di Kecamatan Medan Johor)” adalah benar merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun. Semua sumber data dan informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Medan,

2016



Saddam Husein
NIM. 118510025

ABSTRAK

Pemilihan Calon Legislatif sebagai sebuah proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena pemilu merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan masyarakat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan pemilu merupakan bentuk hak asasi warga negara dibidang politik. Pemilu dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan kedaulatan rakyat. Karena di dalam pemilu pertumbuhan ekonomi sangatlah berpengaruh baik meningkat maupun menurun. Sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan variabel-variabel ekonomi dari ekonomi makro. Hubungan pemilu sangatlah erat terhadap ekonomi, yang dimana keduanya saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan yaitu "Sejauh mana Pengaruh Pemilu Legislatif Terhadap Peningkatan Ekonomi Pelaku Usaha Kecil Menengah (Studi Deskriptif Pada Pengusaha Spanduk Dan Reklame Di Kecamatan Medan Johor)". Tujuan penelitian ini adalah: "Untuk mengetahui sejauh mana Pengaruh Pemilu Legislatif Terhadap Peningkatan Ekonomi Pelaku Usaha Kecil Menengah (Studi Deskriptif Pada Pengusaha Spanduk Dan Reklame Di Kecamatan Medan Johor)

Sistem pengkaderan yang harus dilakukan oleh haruslah berjenjang. Hal ini agar aspek pencalonan setiap Caleg yang menjadi salah satu pengurus partai yang duduk di parlemen mampu menciptakan publik figure tanpa harus menggunakan biaya yang tinggi. Perputaran uang dari setiap calon legislatif nantinya dan pendukungnya untuk memenangi pemilihan caleg, diperkirakan secara total mencapai Rp 10 jt - 240jt lebih.

Hendaknya para calon legislatif memberikan pembelajaran pada masyarakat agar biaya dalam pencalonan dihilangkan di negeri ini, dimana para caleg harus mampu menjadi publik figure bagi masyarakat dan mampu mengayomi sesuai janji-janji yang disampaikan saat kampanye. Usaha Kecil Menengah harus mendapat dukungan penuh oleh pemerintah agar usaha kecil menengah bisa lebih berkembang dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar lagi dan juga dapat mengurangi jumlah pengangguran dan juga agar perekonomian lebih stabil dengan adanya sektor dari usaha kecil menengah.

Kata Kunci : Pemilu Legislatif Dan Ekonomi Pelaku Usaha kecil Menengah

ABSTRACT

Legislative Candidates Election as a selection process for the birth of a leader in the embodiment of the democratic order, because the election is a series of political activity to accommodate the interests of the public, which are then formulated in various forms. Kebijakan pemilu is a form of human rights of citizens in the political field. Because in the elections was very influential economic growth both increases and decreases. While economic growth is economic variables of macroeconomics. The election is very close relationship to the economy, which is where both interdependent and mutually menguntungkan. Election is require to support economic success, while supporting the economy and the election of Legislative Candidates on the other hand also taking advantage.

Based on the background of the problems that have been described "The extent to which the legislative elections Effect Against Economic Actors Peningkan Small and Medium Enterprises (Descriptive Study On Employers Banners and Billboards In the district of Medan Johor)".

The purpose of this study is: "To determine the extent of the legislative elections Effect Against Economic Actors Peningkan Small and Medium Enterprises (Descriptive Study On Employers Banner And Advertising In the district of Medan Johor)

Cadre system should be carried out by stages. It is that aspect of the nomination of any candidates who became one of the party leaders in the parliament is able to create a public figure without having to use high cost. The velocity of money from any future legislative candidates and supporters to win the election candidates, estimated in total to reach Rp 10 jt - 240jt more.

The candidates should provide learning in the community in order to charge the nomination eliminated in this country, where the candidates must be able to become a public figure for the community and is able to protect accordance promises given during the campaign. SME should receive full support by the government for small business can develop more medium and also can open up greater employment again and also can reduce the number of unemployed and also so that the economy is more stable with the sector of small and medium businesses.

Keywords: Legislative Elections And Economic Actors

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahim,

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan didorong dengan cita-cita, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah berikut "**Pengaruh Pemilu Legislatif Terhadap Peningkatan Ekonomi Pelaku Usaha Kecil Menengah (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Pengusaha Spanduk dan Reklame CV. Fitratur Di Kecamatan Medan Johor)**".

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

1. Bapak Prof. DR. A.Ya'kub Matondang, MA, selaku rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Drs. Amir Purba, M.A. Ph.D, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.
3. Bapak Drs. M. Aswin Hasibuan, MAP, selaku Pembimbing I.
4. Ibu Anggraini Atmei, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kedua orang tua yang tercinta dan serta kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungannya. Juga kepada teman teman khususnya stambuk "H yang telah memberikan dorongan tersendiri kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Demikianlah penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.


Medan, 10 Juni 2015

Saddam Husein
11.851.0025

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	4
1.3. Pembatasan Masalah.....	5
1.4. Perumusan Masalah.....	5
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II : LANDASAN TEORI	7
2.1. Pengertian Pemilihan Umum Legislatif.....	7
2.1.1. Pemilihan Umum Legislatif.....	11
2.1.2. Tahap-tahap Pemilihan Umum Legislatif.....	15
2.1.3. Konsep Pemilihan Legislatif.....	17
2.1.4. Indikator Pemiliahhan Umum Legislatif.....	19
2.1.5. Penyelenggara Pemilihan Legislatif.....	20
2.2. Pengertian Usaha Kecil Menengah.....	21
2.2.1. Klasifikasi UKM.....	23
2.2.2. Undang-undang Peraturan UKM.....	23
2.2.3. Peranan UKM	24
2.3. Kerangka Berpikir.....	27

BAB III : METODE PENELITIAN	29
3.1. Jenis Dan Sumber Data.....	29
3.2. Teknik Pengumpulan Data	30
3.3. Defenisi Operasional	31
3.4. Analisis Data.....	33
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
4.1 Hasil Penelitian	34
4.2 Biaya Calon Anggota Legislatif.....	37
4.3 Peningkatan Usaha Bagi Pelaku UKM	43
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Calon Legislatif sebagai sebuah proses seleksi terhadap lahirnya pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, diharapkan menjadi representasi dari rakyat, karena pemilu merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan masyarakat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan pemilu merupakan bentuk hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diadakan partisipasi hak asasi warga negara di bidang politik yaitu pemilu dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara dalam jangka waktu tertentu.

Di Indonesia pelaksanaan pemilu diadakan setiap lima tahun sekali dalam satu periode. ketika mendekati pemilu banyak orang yang memanfaatkan kesempatan moment ini, baik dari para pelaku politik maupun pelaku bisnis. Karena dampak pemilu terhadap perekonomian sangatlah berpengaruh, keduanya saling membutuhkan. Jadi banyak orang yang memanfaatkan kesempatan ini.

Dampak pemilu atau pemilihan umum terhadap perekonomian sangatlah signifikan bagi para pelaku bisnis baik di bidang konveksi, media cetak, perdagangan maupun yang lainnya. Karena, ketika caleg berkampanye akan memesan kaos, stiker, spanduk, bendera, dan lain-lain dalam jumlah besar

Dengan tujuan untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat. Karena inilah salah satu cara yang sangat membantu di dalam memperkenalkan diri kepada masyarakat dan mencakup jumlah yang besar baik di masyarakat kota maupun desa.

Pengaruh pemilu terhadap perekonomian ini positif, karena setiap para pelaku pemilu atau caleg akan mengeluarkan dana yang besar untuk membuat produk-produk sebagai alat untuk kampanye. Tidak hanya berpeluang bagi para pengusaha bisnis konveksi maupun media cetak, namun pemilu juga berpengaruh terhadap para pedagang. Karena kampanye itu merupakan tempat berkumpulnya para orang-orang yang mendukung calon legislatif ataupun partainya. Di situlah adanya peluang yang besar bagi para pedagang, baik minuman maupun makanan.

Peluang ini sangatlah di manfaatkan bagi para pelaku bisnis. Mereka memanfaatkan order atau pesanan yang berjumlah besar, yang membuat pemasukan bisnis mereka meningkat sangat. Misalnya seperti bisnis sablon, bisnis ini sangatlah memanfaatkan momen-momen seperti ini. Karena para caleg yang akan melakukan kampanye sebelumnya mereka memesan kaos yang bergambarakan caleg ataupun gambar partai. Sebagai salah satu bentuk untuk memperkenalkan diri mereka kepada masyarakat.

Menurut Mariani budiarjo (2011 hal 56) Pemilihan Calon Legislatif adalah suatu proses memilih dimana pemilih memilih orang atau calon untuk menempati jabatan-jabatan tertentu. Pemilu ini secara konteks luas bisa diartikan pemilihan orang-orang untuk memerintah suatu organisasi baik itu di dalam sekolah, desa, kota, negara maupun organisasi-organisasi lainnya. Didalam

pemilu para calon diberikan kesempatan untuk menyakinkan atau mengemukakan program-program yang akan dilakukan pada masa jabatannya, yang biasa disebut kampanye.

Kampanye dilakukan sesuai waktu yang di tentukan, sampai menjelang hari pemungutan suara pemenang pemilu sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati antara calon pemilu dan peserta. "Pemenang pemilu di tentukan oleh aturan main atau sistem penentuan pemenang yang sebelumnya telah di tentukan dan di setuju oleh peserta, dan disosialisasikan kepada pemilih". Sedangkan definisi dari ekonomi adalah suatu proses pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, negara untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Ekonomi merupakan ilmu perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengembangkan kesejahterannya melalui berbagai kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi.

Hal ini seolah-olah mengesankan bahwa kedudukan usaha kecil di Indonesia semakin kokoh. Ekonomi ini dibagi menjadi dua yaitu ekonomi makro dan ekonomi mikro. Ekonomi makro yaitu suatu kegiatan yang mengamati tentang variabel-variabel ekonomi secara keseluruhan. Variabel-variabel di sini antara lain pendapatan nasional, kesempatan kerja dan pengangguran, pertumbuhan ekonomi, jumlah uang yang beredar, laju inflasi serta neraca pembayaran internasional. Sedangkan ekonomi mikro ialah sesuatu kegiatan yang mengamati tentang variabel-variabel ekonomi dalam ruang lingkup kecil misalnya perusahaan, rumah tangga dan lain-lain.

Hubungan antara pemilu dan ekonomi ini termasuk dalam kategori ekonomi makro. Karena di dalam pemilu pertumbuhan ekonomi sangatlah berpengaruh baik meningkat maupun menurun. Sedangkan pertumbuhan ekonomi merupakan variabel-variabel ekonomi dari ekonomi makro. Hubungan pemilu sangatlah erat terhadap ekonomi, yang dimana keduanya saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Pemilu sangatlah membutuhkan ekonomi untuk menunjang kesuksesannya, sedangkan ekonomi mendukung pemilihan Calon Legislatif dan di sisi lain juga mengambil keuntungan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Pengaruh Pemilu Legislatif Terhadap Peningkatan Ekonomi Pelaku Usaha Kecil Menengah (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Pengusaha Spanduk Dan Reklame CV. Fitratur Di Kecamatan Medan Johor)."**

I.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Banyaknya para calon legislatif yang menggunakan alat promosi melalui spanduk dan reklame.
2. Sebagian besar para calon legislatif dalam menggunakan jasa melalui spanduk dan reklame hanya sebagai alat dalam mengenalkan diri sebagai calon legislative sehingga mampu memberikan suatu kontribusi terhadap peningkatan ekonomi bagi pelaku usaha kecil menengah.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar ruang lingkup masalah dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini terbatas hanya pada penguaha spanduk dan reklame khususnya di Kecamatan Medan Johor.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

“Sejauh mana Pengaruh Pemilu Legislatif Terhadap Peningkan Ekonomi Pelaku Usaha Kecil Menengah (Studi Deskriptif Pada Pengusaha Spanduk Dan Reklame CV. Fitratur Di Kecamatan Medan Johor)”.

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: “Untuk mengetahui sejauh mana Pengaruh Pemilu Legislatif Terhadap Peningkan Ekonomi Pelaku Usaha Kecil Menengah (Studi Deskriptif Pada Pengusaha Spanduk Dan Reklame CV. Fitratur Di Kecamatan Medan Johor).

1.5.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah penelitian mengenai peningkatan ekonomi pelaku usaha kecil menengah dan

menambah referensi khususnya bagi para mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Medan Area khususnya pada jurusan program Ilmu pemerintahan.

- b. Secara praktis, dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait didalam penelitian dan mengukur kemampuan penulis dalam membahas dan menggali data yang berhubungan dengan pemilu legislatif terhadap peningkatan ekonomi pelaku usaha kecil pada bidang spanduk dan reklame.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pemilihan Umum Legislatif

Pemilihan legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota lembaga legislatif. Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali. Badan legislatif di Indonesia atau *representatives bodies* adalah struktur politik yang mewakili rakyat Indonesia dalam menyusun undang-undang serta melakukan pengawasan atas implementasi undang-undang oleh badan eksekutif di mana para anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.

Jimly Asshiddiqie (2007 hal 78) Badan-badan legislatif Indonesia memiliki fungsi dan wilayah kewenangan yang berbeda-beda. Sebab itu, Jimly Asshiddiqie menyebut Indonesia setelah Amandemen ke-4 UUD 1945 menerapkan sistem Trikameral (sistem tiga kamar) dalam lembaga perwakilan rakyat karena terdiri atas tiga lembaga yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Argumentasi tiga kamar ini didasarkan bahwa masing-masing dari ketiga badan memiliki fungsi dan wewenang yang spesifik serta berbeda, kendati sesungguhnya kuasa dominan dalam membentuk undang-undang hanyalah di DPR.

Sebagai pembanding, dapat dilihat sistem ketatanegaraan Amerika Serikat yang bikameral (dua kamar). Di negara tersebut kekuasaan legislatif ada di tangan

Kongres yang terdiri atas dua kamar yaitu *The House of Representatives* dan *Senates*. Kongres terdiri atas *The House of Representatives* dan *Senates*. Anggota *The House of Representatives* terdiri atas wakil-wakil partai politik. Anggota *Senates* terdiri atas wakil-wakil negara bagian. Kongres tidak berdiri sebagai badan tersendiri oleh sebab ia hanya ada berkat gabungan antara anggota *The House of Representatives* dan *Senates*. Sementara di Indonesia, ada tiga lembaga perwakilan yang diakui konstitusi, yaitu MPR, DPR (termasuk DPRD I dan II di tingkat daerah), dan DPD.

Tugas dan wewenang MPR digariskan oleh Pasal 2 UUD 1945 yang meliputi tiga hal yaitu: (1) Mengubah dan menetapkan Undang-undang Dasar; (2) Melantik Presiden dan Wakil Presiden; dan (3) Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut Undang-undang Dasar.

Anggota MPR tidak dipilih secara per se karena anggota MPR adalah kolektivitas dari seluruh anggota DPR-RI ditambah seluruh anggota DPD. Hanya anggota DPR-RI dan DPD saja yang dipilih rakyat secara langsung. MPR merupakan struktur legislatif yang cuma berkedudukan di tingkat pusat. MPR bersidang sedikitnya 5 (lima) tahun sekali dan setiap keputusannya diambil dengan suara terbanyak.

MPR Indonesia sesungguhnya dirancang ke arah dua kamar tersebut (DPR dan DPD). Namun, melalui amandemen terakhir UUD 1945, MPR tetap menjadi badan tersendiri yang diatur konstitusi. Argumentasi Trikameral ini sebagai berikut:

Keberadaan Utusan Golongan telah dihapuskan sehingga prinsip keterwakilan fungsional (*functional representation*) di MPR menjadi tidak ada lagi. Sebab itu, anggota MPR hanya terdiri atas anggota DPR mewakili prinsip keterwakilan politik (*political representation*) dan DPD mewakili prinsip keterwakilan daerah (*regional representation*).

MPR tidak lagi berfungsi selaku *supreme body* yang punya kewenangan tertinggi dan tanpa kontrol. Sebelumnya, MPR fungsi-fungsi: (1) menetapkan UUD dan mengubah UUD (2) menetapkan GBHN; (3) memilih Presiden dan Wakil Presiden; (4) meminta dan menilai pertanggungjawaban Presiden; (5) memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden. Kini fungsi tersebut telah menyusut menjadi hanya: (1) menetapkan UUD dan atau Perubahan UUD; (2) melantik Presiden dan Wakil Presiden, dan (3) memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden, dan (4) menetapkan Presiden dan atau Wakil Presiden Pengganti sampai terpilihnya Presiden dan atau Wakil Presiden.

Amandemen UUD 1945 menyuratkan kekuasaan membentuk Undang-undang Dasar ada di tangan DPR (bukan MPR lagi). Sebab itu, Indonesia kini menganut *separation of power* (pemisahan kekuasaan).

Dengan diterapkannya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung, MPR tidak lagi punya kuasa memilih keduanya. Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR melainkan langsung kepada rakyat.

Kendati begitu, ada beberapa peran vital yang diemban MPR. Misalnya, menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1), MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Pasal 8 ayat (2) menyatakan dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden,

selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari MPR bersidang untuk memilih wakil presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan Presiden.

Selain itu, Pasal 8 ayat (3) menyebut, bahwa dalam hal terjadinya kekosongan presiden dan wakil presiden secara bersamaan, maka selambat-lambatnya dalam 30 (tiga puluh) hari MPR bersidang untuk memilih presiden dan wakil presiden dari 2 (dua) pasangan calon presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wapresnya meraih suara yang terbanyak pertama dan kedua dalam pemilu sebelumnya. Juga, Pasal 3 ayat (3), Pasal 7A dan Pasal 7B, MPR punya kewenangan mengubah dan menetapkan UUD sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 37 UUD 1945. Dengan argumentasi-argumentasi ini, dapat dipahami bahwa MPR adalah lembaga yang berdiri sendiri di samping DPR dan DPD. Sebab itu, Indonesia dikenal menerapkan sistem perwakilan tiga kamar (*trikameralisme*).

Mengenai kecilnya peran MPR ini, Maswardi Rauf menulis bahwa sempat muncul pemikiran bahwa MPR itu tidak perlu dilembagakan. MPR tidak perlu berbentuk badan tersendiri sebab ia sekadar joint session dari persidangan-persidangan yang dilakukan DPR dan DPD. Lebih lanjut, Rauf menyatakan MPR sesungguhnya hanya punya tiga fungsi, yaitu: (1) Mengubah dan menetapkan UUD; (2) Melantik Presiden dan atau Wakil Presiden, dan (3) Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya (tentu, setelah mendengar usulan DPR dan terpenuhinya mekanisme lain yang tidak mudah di dalam UUD 1945).

Fungsi MPR yang pertama dan ketiga bukanlah fungsi yang rutin dilakukan (jarang). Fungsi melantik Presiden dan Wakil Presiden pun sekadar seremonial, karena MPR sekadar melakukan upacara. Perlu diingat, yang memilih Presiden dan Wakil Presiden bukan lagi MPR, tetapi rakyat secara langsung. Sebab itu, MPR tidak dapat menghambat jalannya pelantikan dengan kuorum kehadiran anggota mereka apalagi jumlah suara yang setuju/tidak setuju pelantikan tersebut.

2.1.1 Pemilihan Umum Legislatif

Pada tahun 2014, Pemilu Legislatif di Indonesia, sebagai salah satu implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat yang kita anut. Pada saat ini tahapan Pemilu telah memasuki tahapan pendaftaran di KPU (Pusat dan Daerah). Pertanyaannya adalah apakah tujuan kita hanya sebatas melaksanakan demokrasi politik saja atau masih ada kewajiban lanjutan yakni mewujudkan terlaksananya demokrasi ekonomi, sebagai konsekwensi dianutnya juga prinsip negara hukum kesejahteraan. Kekhawatiran saya adalah kita berhenti pada titik pencapaian demokrasi politik, sehingga demokrasi ekonomi menjadi terabaikan. Seolah-olah satu-satunya demokrasi adalah demokrasi politik, tidak ada demokrasi lain.

Secara teoritis terdapat hubungan yang erat antara demokrasi politik dan demokrasi ekonomi, Seperti dikatakan oleh J.J. Rousseau, dalam bukunya " *Du Contract Social* ", dalam teori fiksinya mengenai perjanjian masyarakat dinyatakan bahwa dalam suatu Negara, natural liberty telah berubah menjadi civil liberty, dimana rakyat memiliki hak-haknya. Kekuasaan rakyat sebagai yang tertinggi dalam hal ini melampaui perwakilan yang berdasarkan suara terbanyak

dari suatu kehendak bersama. *Volonte generale* harus berdasarkan kepentingan dari golongan terbanyak. (Hendra Nurtjahyo : 2008 hal 108). Berdasarkan pendapat tersebut, maka kedaulatan Rakyat (demokrasi), merupakan sarana untuk mencapai kepentingan orang banyak, salah satunya adalah kepentingan ekonomi.

Menurut Hendra Nurtjahyo (2008 hal 109) membedakan secara tegas esensi demokrasi barat sebagaimana yang digagas oleh J.J. Rousseau dengan konsep kedaulatan rakyat ala Indonesia. "Demokrasi barat yang dilahirkan oleh revolusi Perancis tiada membawa kemerdekaan rakyat yang sebenarnya, melainkan menimbulkan kapitalisme, sebab itu demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi, yaitu kedaulatan rakyat. Harusnya adapula demokrasi ekonomi yang memakai dasar bahwa segala penghasilan yang mengenai kehidupan orang banyak harus berlaku di bawah tanggungan orang banyak juga".

Menurut Bagir Manan, (2002 hal 87), menjelaskan esensi demokrasi secara lebih rinci : "Dimanapun dan kapanpun demokrasi semestinya mengandung atau menunjukkan beberapa esensi yang tidak dapat ditawar yaitu : kebebasan (*liberty*) dan persamaan (*equality*), baik dalam dimensi politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Salah satu dimensi politik dari demokrasi adalah kebebasan dan persamaan untuk berpartisipasi baik sebagai pelaksana (*governing*) maupun sebagai pengawas dan pengendali (*controlling, directing*) penyelenggara Negara atau pemerintahan. Dari sudut ekonomi social dan budaya, demokrasi mengandung hak rakyat mendapatkan kemakmuran dan keadilan social yang seluas-luasnya."

Menurut Hendra Nurtjahyo (2008) Berdasarkan pendapat Moli. Hatta dan Bagir Manan, dapat dipahami bahwa esensi demokrasi, tidak hanya dalam perspektif politik semata, tetapi juga dari perspektif ekonomi. Dihubungkan dengan konsepsi negara hukum kesejahteraan yang juga dianut Indonesia, maka hak-hak rakyat untuk mendapat kemakmuran menjadi esensi yang tidak kalah penting, artinya demokrasi politik, harus menunjang terwujudnya demokrasi ekonomi, jika tidak maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Hendra Nurtjahyo : "sepanjang demokrasi hanya dipahami dalam batas-batas rasionalitas kedaulatan mayoritas suara rakyat semata, maka demokrasi akan selalu diartikan sebagai pembenaran atas kekuasaan; sebagai representasi rezim elit oligarkis, dengan menggunakan hukum sebagai alat legitimasi dan alat untuk memobilisasi rakyat. Demokrasi dapat menjadi praktis yang senantiasa mempunyai peluang untuk memberlakukan hal-hal yang tidak adil, tidak etis serta pelanggaran terhadap martabat manusia. Dalam demokrasi yang demikian, hukum tidak menempatkan moralitas di dalamnya, dan hukum akan hanya menjadi tukang pukul setia bagi kelompok oligarki yang berkuasa atas nama mayoritas."

Pemilu legislatif (demokrasi politik) merupakan variabel antara untuk mencapai peningkatan kualitas demokrasi ekonomi, apabila anggota legislatif terpilih memenuhi kriteria yang diharapkan, seperti : Pertama, secara moral/etik memiliki kejujuran, komitmen, konsekwen, konsisten, dan bertanggung jawab terhadap kepentingan orang banyak. Secara akademik mempunyai modal minimal, sehingga dengan modal minimal tersebut mampu memahami aspek-

aspek kebijakan publik, pembuatan peraturan perundang-undangan, aspek tugas dan fungsi legislatif lainnya serta mempunyai wawasan kenegaraan dan kelokalan.

Dalam Teori Rousseau, kehadiran legislator diharapkan mampu meminimalisir kecenderungan penguasa pada *volonte particulir* (kepentingan pribadi) dan *vololente de corp* (kepentingan kelompok), dan menggiring kecenderungan itu kepentingan umum (*Volonte generale*). Untuk melakukan tugas itu, tidak ada cara lain selain memenuhi standar diatas.

Kenyataan saat ini, menunjukkan bahwa mayoritas produk demokrasi politik (legislator), belum menggambarkan performence yang diharapkan. Kebanyakan masih sangat loyal dengan kepentingan partai politiknya (*volonte de corp*) dan kepentingan pribadi (*volonte particulir*). Keloyalan terhadap kepentingan umum masih perlu dipertanyakan. Hal ini ditandai dengan masih banyak kebijakan penguasa yang kurang bermanfaat untuk rakyat yang belum mampu diminimalisir oleh para legislator. Bahkan ada kecenderungan melalui Banggar, Legislator menggiring/ melakukan pressure kepada penguasa untuk mencapai *volonte de corp* dan *volonte particulirnya*.

Dalam kondisi seperti ini, maka pencapaian demokrasi yang dapat kita capai hanyalah sebatas demokrasi politik formil. Belum mencapai demokrasi politik substansial. Sehingga perwujudan dari demokrasi ekonomi masih perlu kita perjuangkan. Fakta menunjukkan walaupun pertumbuhan ekonomi kita meningkat pesat, namun pertumbuhan itu hanya disebabkan oleh faktor ekonomi yang tidak diharapkan. Pertumbuhan ekonomi lebih disebabkan oleh pertumbuhan investasi besar, sementara pertumbuhan investor kecil berjalan lamban. Konsumsi

masyarakat lebih di dominasi oleh konsumsi masyarakat perkotaan, yang merupakan sebagian terkecil warga negara ini. Jadi pemerataan kesejahteraan rakyat masih sangat perlu diperjuangkan.

2.1.2 Tahap – Tahap Pemilihan Umum Legislatif

Tahap tahap pemilihan umum legislatif adalah sebagai berikut

1. 1. Pendaftaran pemilih

Kegiatan ini bertujuan untuk mendata seluruh calon pemilih yang akan menggunakan haknya dalam pemilu. Pendaftaran pemilih dilakukan dengan mencatat beberapa hal penting seperti nama lengkap, status perkawinan, tempat/tanggal lahir/umur, jenis kelamin, dan alamat tempat tinggal.

2. Pendaftaran peserta pemilu

Kegiatan ini adalah kegiatan dimana para calon peserta mendaftarkan diri/parpolnya. Untuk administrasi, seluruh parpol mendaftar di departemen kehakiman dan HAM. Sedangkan untuk perorangan mendaftar langsung ke KPU DKI Jakarta

3. Penetapan Peserta pemilu

Kegiatan ini merupakan tahap lanjutan dari pendaftaran peserta pemilu. Dalam tahap ini KPU telah melakukan penelitian mendalam tentang persyaratan para calon peserta pemilu. Tahap ini merupakan keputusan akhir KPU yang bersifat final (tidak dapat di ganggu gugat) dalam menilai suatu parpol layak mengikuti pemilu.. Sedangkan untuk DPD, jumlah peserta tergantung pada daerah pemilihan.

4. Penetapan jumlah kursi

Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilu, KPU berwenang untuk menetapkan jumlah dan alokasi kursi untuk masing masing daerah pemilihan, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

5. Pencalonan anggota DPR, DPRD, dan DPD

Pencalonan DPR, DPRD sepenuhnya dilakukan oleh masing masing parpol kepada KPU sesuai dengan tingkatannya. Anggota DPR dilakukan pada KPU tingkat nasional, sedangkan DPRD pada tingkat provinsi. Khusus untuk DPD, pencalonan dilakukan secara langsung pada kantor KPU tingkat provinsi.

6. Kampanye

Seluruh peserta pemilu, baik parpol maupun perseorangan yang telah sah berhak melaksanakan kampanye sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kampanye berbentuk pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran informasi kepada khalayak umum, dan pemasangan alat peraga di tempat umum, dll.

7. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara

Ada beberapa tahapan tata cara proses pemungutan suara diseluruh TPS.

Ada pun tahapannya adalah sebagai berikut.

(1) Pembukaan tempat pemungutan suara.

(2) Pemungutan suara

- (a) Pemilih mendatangi meja petugas registrasi dan menunjukkan kartu pemilinya
- (b) Pemilih dapat mengambil kertas suara selanjutnya masuk kebilik suara
- (c) Setelah mencoblos, pemilu memasukkan kertas suara yg telah di coblos ke dalam kotak suara
- (d) Setelah memasukkan kertas suara , selajutnya pemilih meninggalkan lokasi dengan diberikan tanda pengenal telah memilih di salah satu jari di pintu keluar TPS.

2.1.3 Konsep Pemilihan Legislatif

Pemilihan legislatif sendiri di Indonesia telah dilakukan sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 1999, 2004, 2009 dan yang keempat akan terjadi pada tahun ini dan pemilihan ini akan memutuskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 33 provinsi dan 497 kota.

Untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sendiri akan dipilih 560 anggota yang diambil dari 77 daerah pemilihan bermajemuk yang dipilih dengan cara sistem proporsional terbuka. Nantinya tiap pemilih di pemilu legislatif akan mendapatkan satu surat suara yang bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di kertas suara tersebut akan ada berbagai partai politik serta calon anggota legislatif yang mencalonkan diri di daerah dimana tempat pemilih tersebut berada. Cara memilihnya adalah dengan mencoblos satu

lubang pada gambar calon anggota legislatif yang dipilih atau di gambar partai politik yang anda pilih.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai 132 anggota, 132 anggota tersebut merupakan 4 perwakilan dari setiap provinsi yang ada di Indonesia. Sistem memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah memakai sistem *Single Non Transferable Vote*. Saat pemilu legislatif pemilih akan diberi satu surat yang berisi semua calon independent yang telah mencalonkan diri di provinsi di mana pemilih tersebut berada. Cara memilihnya dengan mencoblos satu lubang pada nama calon anggota legislatif yang sudah anda pilih. Nantinya 4 nama kandidat yang mengumpulkan suara terbanyak di tiap provinsi akan secara otomatis terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akan dipilih di 33 provinsi yang setiap provinsi akan mempunyai 35-100 anggota, jumlah anggota disesuaikan dengan berapa banyak penduduk yang ada di provinsi tersebut.

Tentunya dalam memilih anggota DPR, DPD, DPRD dalam pemilu legislatif kalian harus memilih calon anggota legislatif yang memenuhi kriteria pemimpin yang baik agar negara Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang memang benar mau memajukan bangsa Indonesia.

Negara Indonesia dalam pemilihan legislatif memakai sistem multi partai. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 mewajibkan masing-masing partai politik mengikuti proses pendaftaran yang mana nanti akan diverifikasi oleh KPU bila ingin mengikuti pemilihan umum.

2.1.4 Indikator Pemilihan Umum Legislatif

Partisipasi politik masyarakat, khususnya partisipasi pada pemilihan legislatif (pileg) dalam ilmu politik terangkum sebagai bagian dari kajian perilaku politik. Perilaku politik yang akan dibahas dalam penelitian ini tidak hanya berkenaan dengan persoalan pemberian hak suara dalam pemilihan legislatif kepada calon legislatif, tetapi juga membahas bagaimana para calon sebagai aktor yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif berperilaku dan bertindak dalam merebut hati pemilih (*voters*). Pada sisi pertama, perilaku politik masyarakat yang berkaitan dengan pemungutan suara dalam ilmu politik disebut juga dengan istilah *voting behaviour*, sedangkan sisi kedua, perilaku calon (dan tim suksesnya) yang berusaha merebut hati rakyat dalam khazanah ilmu politik dikenal dengan istilah *political marketing*.

Partisipasi politik menurut Huntington dan Joan Nelson (1994 hal 5) adalah suatu sikap politik yang mencakup segala kegiatan atau aktivitas (*action*) yang mempunyai relevansi politik ataupun hanya mempengaruhi pejabat-pejabat pemerintah dalam pengambilan keputusan pemerintah. Michael Rush dan Phillip Althoff (2002 hal 23) mendefinisikan partisipasi politik dengan keterlibatan individu sampai pada bermacam-macam tingkatan di dalam sistem politik. Aktivitas politik itu bisa bergerak dari ketidakterlibatan sampai dengan aktivitas jabatannya. Oleh karena itu, partisipasi politik berbeda-beda pada satumasyarakat dengan masyarakat lainnya. Herbert Mc Closky dalam Miriam mendefinisikan

partisipasi politik dengan kegiatan-kegiatan sukarela (*voluntary*) dari warga masyarakat melalui cara mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembuatan atau pembentukan kebijakan umum (Miriam Budiarjo, 1994 hal 183-184). Menurut Barber, seorang scholar politik Amerika, seperti yang dikutip Leo Agustino, bahwa intensitas partisipasi individu dapat digolongkan ke dalam dua katagori besar, yakni :

(1) Partisipasi politik yang intensif

Partisipasi yang intensif, menurut barber, berkaitan dengan kegiatan individu dalam partai politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan

(2) Partisipasi politik yang tidak intensif.

partisipasi yang tidak intensif berkaitan dengan pemilihan umum. Lebih lanjut menurut Barber, intensitas politik akan sangat dipengaruhi oleh resources, knowledge, skill, dan money (Leo Agustino, 2009 hal 193).

Perilaku pemilih dalam pemberian suara, khususnya yang berkaitan dengan psikologis, teori sosialisasi politik menjadi sangat relevan adanya. Sosialisasi politik dalam konteks pemberian suara pada calon ketika pemilihan berlangsung sangat dipengaruhi oleh keterkaitan emosional pemilih terhadap calon. Kedekatan atau keterkaitan individu pada calon, dalam ilmu politik, dapat dibentuk melalui sosialisasi politik (salah satunya adalah kampanye).

2.1.5 Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif

Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia termasuk pemilihan legislatif baik itu bersifat nasional merupakan tanggung jawab dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah diatur dalam Undang-undang NO 15/2011. Selain Komisi Pemilihan Umum (KPU) lembaga yang bertanggung jawab akan berlangsungnya pemilihan umum adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga yang mempunyai tugas untuk mengawasi Pemilu termasuk Pemilihan Legislatif agar berjalan dengan benar. Selain KPU dan Bawaslu, ada pula lembaga yang dikenal dengan nama Dewan Kerormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). DKPP mempunyai tugas untuk memeriksa gugatan atau laporan atas tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU atau Bawaslu.

2.2 Pengertian Usaha Kecil Menengah

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300 juta

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang Perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun Tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha

Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta sampai dengan paling banyak Rp 2,5 miliar.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM.

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500 juta sampai dengan paling banyak Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2, 5 miliar sampai dengan paling banyak Rp 50 miliar.

Usaha Kecil dan Menengah disingkat UKM adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri. Menurut Keputusan Presiden RI no. 99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: "Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang

usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.”

2.2.1 Klasifikasi UKM

Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu :

1. *Livelihood Activities*: Merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contoh: pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*: Merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. *Small Dynamic Enterprise*: merupakan UKM yang telah memiliki jiwa
3. Kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

2.2.2 Undang-Undang dan Peraturan UKM

Beberapa UU dan Peraturan tentang UKM:

1. UU No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
2. PP No. 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan.
3. PP No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
4. Inpres No. 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah.

5. Keppres No. 127 Tahun 2001 tentang Bidang/Jenis Usaha Yang Dicadangkan Untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha Yang Terbuka Untuk Usaha Menengah atau Besar Dengan Syarat Kemitraan.
6. Keppres No. 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.
7. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
8. Permenneg BUMN Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara.
9. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2.2.3 Peranan UKM

Peranan UKM menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen:

1. Departemen Perindustrian dan Perdagangan
2. Departemen Koperasi dan UKM

Namun demikian usaha pengembangan yang dilaksanakan belum, terlihat hasil yang memuaskan, kenyataannya kemajuan UKM masih sangat kecil dibandingkan dengan usaha besar.

Kegiatan UKM meliputi berbagai kegiatan ekonomi, namun sebagian besar berbentuk usaha kecil yang bergerak disektor pertanian. UKM juga mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karna itu selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga

berperan dalam pendistribusian hasil hasil pembangunan. Kebijakan yang tepat untuk mendukung UKM seperti: – Perizinan.

- Teknologi
- Struktur
- Manajemen
- Pelatihan
- Pembiayaan

Permasalahan yang sering timbul pada Usaha Kecil Menengah antara lain meliputi:

1. Faktor Internal:

- a. Kurangnya permodalan-permodalan merupakan factor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup.
- b. Sumber Daya Manusia yang terbatas Keterbatasan SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh pada manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang secara optimal.
- c. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Usaha Kecil Jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi rendah maka produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif.

2. Faktor Eksternal:

- a. Iklim usaha belum sepenuhnya kondusif dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuhkembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Terlihat dari masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan pengusaha besar.
- b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usaha.
- c. Terbatasnya akses pasar Akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik dipasar nasional maupun Internasional.

Peranan UKM dalam perekonomian tradisional di akui sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi UKM terhadap lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan dan sebagai penggerak peningkatan ekspor manufaktur atau nonmigas. Terdapat beberapa alasan pentingnya pengembangan UKM:

- a. Fleksibilitas dan adaptabilitas UKM dalam memperoleh bahan mentah dan peralatan. Relevansi UKM dengan proses-proses desentralisasi kegiatan ekonomi guna menunjangnya integritas kegiatan pada sektor ekonomi yang lain. Potensi UKM dalam menciptakan dan memperluas lapangan kerja.

- b. Peranan UKM dalam jangka panjang sebagai basis untuk mencapai kemandirian pembangunan ekonomi karena UKM umumnya diusahakan pengusaha dalam negeri dengan menggunakan kandungan impor yang rendah.

2.3 Kerangka Berpikir

Pengaruh pemilu terhadap perekonomian ini positif, karena setiap para pelaku pemilu atau caleg akan mengeluarkan dana yang besar untuk membuat produk-produk sebagai alat untuk kampanye. Tidak hanya berpeluang bagi para pengusaha bisnis konveksi maupun media cetak, namun pemilu juga berpengaruh terhadap para pedagang. Karena kampanye itu merupakan tempat berkumpulnya para orang-orang yang mendukung calon legislatif ataupun partainya. Di situlah adanya peluang yang besar bagi para pedagang.

Peluang ini sangatlah di manfaatkan bagi para pelaku bisnis. Mereka memanfaatkan order atau pesanan yang berjumlah besar, yang membuat pemasukan bisnis mereka meningkat sangat. Misalnya seperti bisnis sablo, bisnis ini sangatlah memanfaatkan momen-momen seperti ini. Karena para caleg yang akan melakukan kampanye sebelumnya mereka memesan kaos yang bergambarakan caleg ataupun gambar partai. Sebagai salah satu bentuk untuk memperkenalkan diri mereka kepada masyarakat.

Pemilihan Calon Legislatif adalah suatu proses memilih dimana pemilih memilih orang atau calon untuk menempati jabatan-jabatan tertentu. Pemilu ini secara konteks luas bisa diartikan pemilihan orang-orang untuk memerintah suatu organisasi baik itu di dalam sekolah, desa, kota, negara maupun organisasi-

organisasi lainnya. Didalam pemilu para calon diberikan kesempatan untuk menyakinkan atau mengemukakan progam-progam yang akan dilakukan pada masa jabatannya, yang biasa disebut kampanye.

Dalam kerangka pemikiran ini dimana peneliti membuat suatu sketsa gambaran mengenai pengaruh pemilu legislative sebagai variabel bebas (X) dan terhadap peningkatan ekonomi pelaku UKM sebagai variabel terikat (Y), karena hal ini penting sebagai bahan masukan untuk melihat secara jelas karakteristik ketiga variabel yang diteliti sebagai berikut :



Gambar : 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

3.1.1. Jenis Penelitian

Herdiansyah (2010 hal 34) Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan cara menggunakan deskriptif analisis pada setiap variabelnya serta dianalisis lebih lanjut dalam analisis data. Penelitian ini terdiri atas dua variabel, yaitu variabel bebas (independent) dan variabel terikat (dependent).

3.1.2. Sumber Data

Herdiansyah (2010 hal 38) Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.
2. Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Selain data primer, sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data sekunder, data sekunder didapat melalui berbagai sumber yaitu literatur a serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3.1.3. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai bulan Februari 2015 sampai dengan Mei 2015.

3.1.4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada di tempat pelaku usaha spanduk dan reklame di Kecamatan Medan Johor Medan. Penelitian ini di lakukan di Kecamatan Medan Johor. Penelitian ini akan di lakukan selama satu bulan lamanya. Adapun uraian jadwal penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Menyerahkan surat riset kepada Kantor Kelurahan Kecamatan Medan Johor sekaligus mempersiapkan alat atau bahan yang akan di gunakan dalam proses penelitian.
2. Melakukan riset atau penelitian pada Pengusaha Spanduk dan Reklame di Kecamatan Medan Johor.
3. Melakukan wawancara kepada pengusaha Sapanduk dan Reklame.
4. Menyimpulkan hasil penelitian yang telah di lakukan

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, adapun teknik yang akan di lakukan dalam proses pengumpulan data adalah :

1. *Lilbrary Research* (Penelitian Kepustakaan)

Penelitian kepustakaan ini dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu cara dalam proses pengumpulan data dengan membaca buku – buku dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan di teliti.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Dalam riset atau penelitian lapangan yang akan di lakukan dalam mencari data dan infomasi di mana penelitian di lakukan secara langsung terjun ke lapangan dengan melakukan cara sebagai berikut :

- a. Observasi yaitu studi atau pengamatan tentang suatu permasalahan yang di lakukan secara langsung dan sistematis oleh peneliti.
- b. Wawancara (*Interview*) yaitu cara yang di lakukan peneliti kepada para pejabat desa yang berwewenang dalam memberikan informasi dan masyarakat desa dalam menggali informasi dan data yang di perlukan terutama Kelurahan pangkalan mansyur Kecamatan.
- c. Direktur CV Fitratur Medan.

3.3. Definisi Operasional

1. Konsep penelitian

Konsep operasional menurut (Soemitro, 2003 hal 39). Operasional konsep dilakukan untuk memudahkan penjelasan terhadap konsep penelitian. Oleh karena itu konsep tersebut diturunkan dalam bentuk yang operasional.

2. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah penjabaran lebih lanjut tentang kerangka konsep yang telah diklasifikasikan ke dalam bentuk variabel yang akan diteliti. Selain itu defenisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberikan batasan pengukuran variabel antar konsep Lebih lanjut (Nawawi, 1999 : 113) mengemukakan bahwa defenisi unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel atau konsep penelitian

Konsep penelitian ini adalah yang mempunyai kategori sebagai berikut:

a. Pemilihan Umum Legislatif

1. Partisipasi politik yang intensif

Partisipasi yang intensif, berkaitan dengan kegiatan individu dalam partai politik, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan

2. Partisipasi politik yang tidak intensif.

partisipasi yang tidak intensif berkaitan dengan pemilihan umum, intensitas politik akan sangat dipengaruhi oleh resources, knowledge, skill, dan money.

b. Peningkatan Pelaku UKM

1. UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal.

2. UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

3. UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

4. UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar.

3.4. Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Kemudian untuk menganalisis data yang diperoleh melalui observasi dan pengamatan. Dari hasil yang diperoleh akan diinterpretasikan ke dalam bentuk diskusi hasil penelitian.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan lapangan, secara teoritis maupun praksis dapat disimpulkan sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian.

1. Secara umum diketahui bahwa, dengan pencalonan seorang calon legislaiif dalam setiap menjelang pemilu banyak menghabiskan modal atau biaya yang sangat tinggi sehingga sangat menguntungkan bagi pelaku UMK khususnya di wilayah Kecamatan Medan johor.
2. Sistem pengkaderan yang harus dilakukan oleh haruslah berjenjang. Hal ini agar aspek pencalonan setiap Caleg yang menjadi salah satu pengurus partai yang duduk di parlemen mampu menciptakan publik figure tanpa harus menggunakan biaya yang tinggi.
3. Perputaran uang dari setiap calon legislatif nantinya dan pendukungnya untuk memenangi pemilihan caleg, diperkirakan secara total mencapai Rp 10 jt – 240 juta lebih.

5.2.Saran

Dibawah ini terdapat beberapa saran yang diberikan penulis sehubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini yaitu :

1. Hendaknya para calon legislatif memberikan pembelajaran pada masyarakat agar biaya dalam pencalonan dihilangkan di negeri ini, dimana para caleg harus mampu menjadi publik figure bagi masyarakat dan mampu mengayomi sesuai janji-janji yang disampaikan saat kampanye.

2. Usaha Kecil Menengah harus mendapat dukungan penuh oleh pemerintah agar usaha kecil menengah bisa lebih berkembang dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar lagi dan juga dapat mengurangi jumlah pengangguran dan juga agar perekonomian lebih stabil dengan adanya sector dari usaha kecil menengah.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Penerbit : PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Bagir manan, 2011, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara* Penerbit: PT Remaja Rosdakarya
- Budiardjo, Miriam, 2011, *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Haris Herdiansyah, 2010, *Metode Penelitian Sosial*, Penerbit : Salemba, Jakarta
- Hanitjo Soemitro, 2003, *Metode Penelitian*, Penerbit : PT. Ghalia Indonesia Jakarta
- Hendra Nurtjahjo, 2008. *Filsafat Demokrasi*, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta
- Leo Agustino, 2009, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Penerbit : Widya Padjadjaran, Bandung
- Jimly Asshiddiqie, Prof. Dr, 2007, *Gagasan Amandemen UUD 1945 Dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Penerbit: PT BIP (Kelompok Gramedia), Jakarta
- J.J. Rousseau, 2002, *Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Nawawi, 1999, *Metode penelitian Bidang Sosial*. Penerbit Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Sugiyono, 2008, *Metode penelitian*. Penerbit : Erlangga, Jakarta

Sumber lain :

Pasal 5 UU No.20/2008 tentang UMKM.

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

UU Pilakada serentak Tahun.2015